



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 63XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Cahyo Prabowo SH.,MH**, Advokat berkantor di Perumahan Guntung Harapan Mas BLOK O No. 6, Kelurahan Guntung manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email ekocahyo363@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 096/KK/12/2023/PA.Plh tanggal 08 Desember 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 63XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Tergugat;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yangtelah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada hari Ahad, 18 Februari 1996, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 16 April 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat menyewa tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan bati-bati selama kurang lebih 5 tahun, kemudian membeli rumah di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut, sebagaimanaalamat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan anatar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaang bernama:
 1. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 23 Tahun
 2. **ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 13 tahunSekarang anak diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis,namun sejak awal tahun 2017, ketentrman rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut anatar lain :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama 5 Tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- b. Bahwa saat pulang kerja Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan awal tahun 2019, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan baik dari Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAR

Apabila hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 12 Desember 2023 dan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 096/KK/12/2023/PA.Plh tanggal 08 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tertanggal 16 April 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Bati-Bati selama kurang lebih 5 tahun, kemudian membeli rumah di Komplek Griya Permata Rt. 007 Rw. 004, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2017, yang disebabkan karena 5 (lima) tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan saat pulang kerja Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.PIh



2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bati-Bati, kemudian membeli rumah di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal tahun 2017, yang disebabkan 5 (lima) tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan saat pulang kerja Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 096/KK/12/2023/PA.PIh tanggal 08 Desember 2023, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik dan Tergugat dipanggil melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat tanggal 12 Desember 2023 dan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.PIh tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 18 Februari 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak awal tahun 2017 yang disebabkan 5 (lima) tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan saat pulang kerja Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2019 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Februari 1996 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan 5 (lima) tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan saat pulang kerja Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok sampai akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarga;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.500,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 667/Pdt.G/2023/PA.Plh